



**P E N E T A P A N**

**Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam permohonan :

**MAMAN S** Tempat Tanggal Lahir : Kebumen, 15 Mei 1977, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tinggal : Desa Karanggambas RT. 002 RW. 003, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 26 September 2024, dibawah register Nomor 84/Pdt.P/2024/PN.Pbg, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Karanggambas RT. 002 RW. 003, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Khotimah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara dengan Nomor: 330//25/VIII/2001;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Tino dan Defani Septiani;
4. Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga dengan Nomor: 3303-LT-17092024-0008;
5. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon No : 3303-LT-17092024-0008, Kartu Keluarga Pemohon NIK: 3303152008240002, Biodata Penduduk WNI dengan NIK:

*Hal 1 s/d hal 8 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN.Pbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3173071505770012 dengan Buku Nikah Pemohon, Ijasah Pemohon, Akta Kelahiran anak Pemohon dan Ijasah anak Pemohon, yang mana dalam Akta Kelahiran, KK dan Biodata Penduduk WNI Pemohon nama Pemohon tertulis MAMAN S sedangkan dalam Buku Nikah Pemohon, Ijasah Pemohon, Akta Kelahiran anak Pemohon dan Ijasah anak Pemohon nama Pemohon tertulis SUKARNO, namun nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama;

6. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3303-LT-17092024-0008 tertulis MAMAN S menjadi SUKARNO;
7. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran tertulis MAMAN S menjadi SUKARNO adalah untuk menyesuaikan dengan nama yang sudah tercantum dalam Buku Nikah Pemohon, Ijasah Pemohon, Akta Kelahiran anak Pemohon dan Ijasah anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari MAMAN S menjadi SUKARNO, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3303-LT-17092024-0008;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## Ad. 1 Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Maman S, sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Maman S, sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3303-LT-17092024-0008 an Maman S, sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 380/25/VIII/2001 an Sukarno, sebagai bukti P-4;

Hal 2 s/d hal 8 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Maman S Nomor : SKCK/YANMAS/1067/1067/IX/2024/SEK PDM, sebagai bukti P-5
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Maman S Nomor : 317/Dsaq/IX/2024, sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tino Nomor : 3684/2002, sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Defani Septiani Nomor : 3303-lu-12112012=0066, bukti P-8;

Menimbang, bahwa semua fotokopi surat bukti tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata berkesesuaian dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, yang merupakan bukti asli maka dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

## Ad. 2 Bukti keterangan saksi

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

### 1. Saksi Andrianto

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait mengenai Permohonan yang diajukan Pemohon yaitu ganti nama;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah hendak mengubah nama Pemohon dari semula bernama Maman s dirubah menjadi Sukarno;
- Bahwa nama Maman S dengan Sukarno orang yang sama;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga;
- Bahwa yang saksi tahu nama Pemohon adalah Sukarno tapi saksi sendiri biasa dipanggil dengan sebutan nama Maman S;
- Bahwa nama kecilnya Pemohon adalah Sukarno sedangkan nama Maman S adalah nama Pemohon yang dikasih waktu Pemohon bekerja di Jakarta sama bos nya;
- Bahwa dikarenakan ada perbedaan nama di beberapa dokumen Pemohon menyebabkan anak Pemohon tidak bisa mengurus untuk masuk sekolah;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui ada 2 (dua) nama didokumen Pemohon yang dipergunakan yaitu Sukarno dan Maman S.

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan

Hal 3 s/d hal 8 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Lina Munasaroh

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait mengenai Permohonan yang diajukan Pemohon yaitu ganti nama;
- Bahwa saksi adalah isteri Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah hendak mengubah nama Pemohon dari semula bernama Maman S dirubah menjadi Sukarno;
- Bahwa nama Maman S dengan Sukarno orang yang sama;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga;
- Bahwa yang saksi tahu nama Pemohon adalah Sukarno tapi saksi sendiri biasa dipanggil dengan sebutan nama Maman S;
- Bahwa nama kecilnya Pemohon adalah Sukarno sedangkan nama Maman S adalah nama Pemohon yang dikasih waktu Pemohon bekerja di Jakarta sama bos nya;
- Bahwa dikarenakan ada perbedaan nama di beberapa dokumen Pemohon menyebabkan anak Pemohon tidak bisa mengurus untuk masuk sekolah;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui ada 2 (dua) nama didokumen Pemohon yang dipergunakan yaitu Sukarno dan Maman S.

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang bernama Maman S dirubah menjadi Sukarno;

Menimbang bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dikarena Pemohon menemukan ada 2 (dua) nama Pemohon yang tercantum didokumen Pemohon yaitu nama Maman S dan Sukarno, dikarenakan ada 2 (dua) nama tersebut menyebabkan anak Pemohon kesulitan untuk mendaftar sekolah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Maman S, Fotokopi Kartu Keluarga an. Maman S, Fotokopi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3303-LT-17092024-0008 an Maman S, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 380/25/VIII/2001 an Sukarno, Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Maman S Nomor : SKCK/YANMAS/1067/1067/IX/2024/SEK PDM, Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Maman S Nomor :317/Dsaq/IX/2024, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tino Nomor : 3684/2002, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Defani Septiani Nomor : 3303-lu-12112012=0066;

Menimbang bahwa alat bukti tersebut telah dimaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan pemohon secara formil dan meteriil dapat diterima (Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea materai), disamping bukti-bukti surat tersebut pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dimana dari keterangan para saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan yaitu bukti P-1 sampai dengan P- 12, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Karanggambas RT. 002 RW. 003, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga dengan Nomor: 3303-LT-17092024-0008;
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon No: 3303-LT-17092024-0008, Kartu Keluarga Pemohon NIK: 3303152008240002, Biodata Penduduk WNI dengan NIK: 3173071505770012 dengan Buku Nikah Pemohon, Ijasah Pemohon, Akta Kelahiran anak Pemohon dan Ijasah anak Pemohon, yang mana dalam Akta Kelahiran, KK dan Biodata Penduduk WNI Pemohon nama Pemohon tertulis MAMAN S sedangkan dalam Buku Nikah Pemohon, Ijasah Pemohon, Akta Kelahiran anak Pemohon dan Ijasah anak Pemohon nama Pemohon tertulis SUKARNO, namun nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3303-LT-17092024-0008 tertulis MAMAN S menjadi SUKARNO;

Hal 5 s/d hal 8 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN.Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran tertulis MAMAN S menjadi SUKARNO adalah untuk menyesuaikan dengan nama yang sudah tercantum dalam Buku Nikah Pemohon, Ijasah Pemohon, Akta Kelahiran anak Pemohon dan Ijasah anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut untuk prosedur hukum mengganti identitas nama tentunya ada aturan hukum terkait mengganti identitas nama, hal tersebut tertuang dalam UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa mengganti identitas nama masuk kedalam peristiwa penting yang pelaksanaannya harus diajukan ke Pengadilan Negeri, mengganti nama pada hakikatnya mengganti identitas dalam akta kelahiran, aturan tersebut menjelaskan bahwa jika seseorang ingin mengajukan pergantian nama maka harus mengajukan ke Pengadilan Negeri setempat kemudian pejabat pencatatan sipil lalu akan membuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa kemudian ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006, mengatur bahwa pencatatan mengganti nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, selanjutnya perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada instansi, pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut oleh karenanya salah satu alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang pergantian nama Pemohon yang tercantum didalam Akta Kelahiran nama Pemohon yang semula tercantum nama Maman S dirubah menjadi Sukarno diatas telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Purbalingga oleh Pemohon, selain itu diperintahkan pula kepada Pejabat

Hal 6 s/d hal 8 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk mengganti nama Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini, patut pula dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3303-LT-17092024-0008, tertulis nama Maman S diubah menjadi Sukarno;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ganti nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Nikentari, SH.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga tersebut diucapkan secara e-Court pada hari itu dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Siswoyo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

Siswoyo, S.H.,

Nikentari, S.H., M.H.,

Hal 7 s/d hal 8 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp40.000,00;
Jumlah .....	:	Rp110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah)